



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Sintang, 8 Januari 1992, umur: 32 Tahun, Agama: Katholik, Pekerjaan: Honorer, bertempat tinggal di Dusun Tiga Desa, Rt/rw: 002/001, Tirta Kencana, Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir: Ledo, 1 September 1989, umur: 34 Tahun, Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tiga Desa, Rt/Rw : 002/001, Tirta Kencana, Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2014 pihak Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam pencatatan sipil Kabupaten Bengkayang dengan akta perkawinan : ██████████
██████████ tertanggal 15 bulan April tahun 2019.
2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak Penggugat dan tergugat telah di karuniai dua orang anak, yang pertama lahir pada tanggal 27 bulan agustus tahun 2017 denga akta kelahiran nomor : ██████████, yang kedua lahir pada tanggal 04 bulan juni tahun 2019 dengan akta

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor : [REDACTED]

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percecokan hamper setaip hari karena Tergugat tidak sepenuhnya memberi nafkah, keluar malam pulang subuh sampai rumah selalu mengajak saya cekcok, selalu membohongi saya dan rasa tanggungjawabnya terhadap keluarga tidak ada, serta tidak ingin tau menau tentang urusan keuangan dan terutama utang piutang serta tidak fokus menjalankan pekerjaan.

4. Bahwa selama berumah tangga tergugat sudah 1 kali membuat pernyataan pada tahun 2016 lalu dengan kasus KDRT (kekerasan rumah tangga) dan sudah beberapa kali diberi peringatan.

5. Pada tahun 2016, tergugat sempat merusak barang-barang didalam rumah, pintu rumah, jendela rumah, mencabut bendera di halaman rumah dan mengatakan kata-kata yang tidak baik terhadap orang tua saya, sampai saat inipun saya dan tergugat sudah berumah sendiripun masih sering terjadi percecokan, dan penggugat selalu dicemburui, dituduh selingkuh oleh tergugat tanpa bukti dan mencemar nama baik saya disosial media,serta juga tergugat mengatakan dan menunjukan kepada adik saya dan teman-teman saya surat cerai yang sudah dibuat duluan oleh tergugat tanpa persetujuan keluarga dan aparat desa.

6. Pada tahun 2016 tergugat dihukum Adat.

7. Pada Tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 saya dan tergugat diadakan mediasi secara kekeluargaan dihadapan pengurus adat dayak dusun. Tiga Desa, desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, tetapi diadakan mediasi itu tidak ada pengakuan sedikitpun dari tergugat.

8. Pada tanggal 06 bulan September tahun 2023 saya memutuskan untuk pulang kerumah orang tua saya bersama anak-anak, dan sampai saat inipun saya tidak dikasih nafkah Lahir dan Batin dan kami sudah pisah rumah, tetapi Sampai dirumah orang tuapun tergugat beberapa kali mengamuk dalam keadaan mabuk dan mengancam-ngancamsaya dengan membawa benda tajam dihadapan anak-anak,sehingga saya memutuskan tidak ingin lagi satu rumah dengan tergugat dikarenakan dalam ketakutan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan padatanggal 15 April 2019 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No: [REDACTED] tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh anak atas nama ANAK KE I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Menyatakan tergugat untuk memberi nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak-anak tersebut, sebesar Rp. 1.000.000,- sampai anak-anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
6. Segala Hak-hak yang ada berupa sebuah rumah BTN. Dungan rumah blok. B1 belakang SPBU dungan dan segala isi dalamnya harus menjadi Hak anak sepenuhnya;
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Leonardus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk melakukan jawab-jawab serta pembuktian di persidangan dan untuk selanjutnya perkara ini akan diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor NIK [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat dengan Nomor NIK [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor [REDACTED] untuk suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 7 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor [REDACTED] untuk istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 7 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor [REDACTED] atas nama Anak ke II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 20 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor [REDACTED] atas nama Anak ke I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 20 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bermeterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang daapt dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I penggugat:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahannya adalah karena Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat selalu curiga kepada Penggugat jika Penggugat akan pergi bekerja sedangkan Tergugat jika pulang dari bekerja kadang subuh atau pagi baru pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat bekerja suka bekerja pada bagian lapangan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah tenaga honorer di puskesmas Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 namun lupa tanggal dan bulan menikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Anak ke II Penggugat dan Tergugat dan Glenda Evanora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat mengambil anak secara paksa pada saat pukul 01.00 WIB malam hari dalam keadaan mabuk dan Penggugat sedang dinas ke Pontianak, sepulangnya Penggugat dari Pontianak Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga setahu Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali yang pertama pada saat belum memiliki anak Tergugat pernah memukul Penggugat juga;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena mendengar cerita dari istri Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama saat ini;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di 3 (tiga) desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN di daerah Bengkayang;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah kembali tinggal bersama Saksi di Desa Tunang;
- Bahwa setahu Saksi rumah BTN tersebut kosong;
- Bahwa setahu Saksi yang membeli rumah adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi mereka mengalami ketidakcocokan tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 2017 dan sebelum memiliki anak mereka pernah bertengkar juga;
- Bahwa setahu Saksi yang duluan meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di kantor desa dan Tergugat berjanji tidak akan pulang malam lagi namun Tergugat ingkar janji;
- Bahwa setahu Saksi perdamaian dilakukan di kantor desa 3 (tiga) desa;
- Bahwa belum pernah dilakukan cerai secara adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan lain yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Saksi tidak mengetahui berapa nominal pastinya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji dari Tergugat, setahu Saksi 1 (satu) rate sekali jalan Tergugat mendapat upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal, yang Saksi dengar Tergugat tinggal di 3 desa di tempat orang tuanya;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan kami orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering menemui anak-anaknya, terakhir bertemu satu bulan yang lalu bertemu dengan anak yang pertama, karena anak yang kedua takut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat juga sering berbuat kasar dengan anak-anaknya, suka berbicara dengan bahasa yang kasar kepada anak-anak dan juga ringan tangan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat jika pulang subuh hari dalam keadaan mabuk namun untuk bermain judi Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah difasilitasi untuk melakukan perdamaian, namun kekerasan dalam rumah tangga masih terus berlangsung sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah saja;

2. Saksi II penggugat:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahannya adalah karena Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat selalu curiga kepada Penggugat jika Penggugat akan pergi bekerja sedangkan Tergugat jika pulang dari bekerja kadang subuh atau pagi baru pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat bekerja suka bekerja pada bagian lapangan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah tenaga honorer di puskesmas Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 namun lupa tanggal dan bulan menikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Anak ke II Penggugat dan Tergugat dan Anak ke I Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat mengambil anak secara paksa pada saat pukul 01.00 WIB malam hari dalam keadaan mabuk dan Penggugat sedang dinas ke Pontianak, sepulangnya Penggugat dari Pontianak Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga setahu Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali yang pertama pada saat belum memiliki anak Tergugat pernah memukul Penggugat juga;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan melihat dari bukti barang-barang yang pecah dan rusak di rumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama saat ini;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di 3 (tiga) desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN di daerah Bengkayang;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah kembali tinggal bersama Saksi di Desa Tunang;
- Bahwa setahu Saksi rumah BTN tersebut kosong;
- Bahwa setahu Saksi yang membeli rumah adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi mereka mengalami ketidakcocokan tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 2017 dan sebelum memiliki anak mereka pernah bertengkar juga;
- Bahwa setahu Saksi yang duluan meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di kantor desa dan Tergugat berjanji tidak akan pulang malam lagi namun Tergugat ingkar janji;
- Bahwa setahu Saksi perdamaian dilakukan di kantor desa 3 (tiga) desa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah dilakukan cerai secara adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan lain yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Saksi tidak mengetahui berapa nominal pastinya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji dari Tergugat, setahu Saksi 1 (satu) rate sekali jalan Tergugat mendapat upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal, yang Saksi dengar Tergugat tinggal di 3 desa di tempat orang tuanya;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan kami orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering menemui anak-anaknya, terakhir bertemu satu bulan yang lalu bertemu dengan anak yang pertama, karena anak yang kedua takut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat juga sering berbuat kasar dengan anak-anaknya, suka berbicara dengan bahasa yang kasar kepada anak-anak dan juga ringan tangan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat jika pulang subuh hari dalam keadaan mabuk namun untuk bermain judi Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah difasilitasi untuk melakukan perdamaian, namun kekerasan dalam rumah tangga masih terus berlangsung sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah saja;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk mendengarkan jawab-jawab para pihak untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah meskipun untuk telah dipanggil secara sah dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk melakukan jawab-jawab serta pembuktian di persidangan maka dengan memperhatikan kehadiran Tergugat pada sidang pertama maka untuk selanjutnya perkara ini akan diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-1 sampai dengan P-7 telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata/Pasal 301 Rbg yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan, maka kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat **P-3** dan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] untuk istri dan suami yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi telah menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 di hadapan pemuka agama Katholik Pastor Heribertus Hermes Abet, PR dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan ditentukan dalam **Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yang pada intinya menyatakan perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan dan setelah Majelis Hakim mencermati fakta persidangan dan menghubungkan dengan ketentuan syarat sahnya perkawinan telah ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2014 di hadapan pemuka agama Katholik Pastor Heribertus Hermes Abet, PR dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 7 November 2019 telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga atas alasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang ditentukan secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan melalui keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta hukum terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat pertengkaran yang bahkan pernah terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan pertengkaran yang terakhir mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan memilih meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Saksi II Penggugat yang merupakan ibu Penggugat mengaku pernah melihat Tergugat melakukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat mengambil anak secara paksa pada saat pukul 01.00 WIB malam hari dalam keadaan mabuk dan Penggugat sedang dinas ke Pontianak, sepulangnya Penggugat dari Pontianak Tergugat memukul Penggugat yang pernah didengar pula oleh Saksi Bernabas Asan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian keterangan Para Saksi terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan fakta **Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan untuk memberikan jawaban berkaitan dengan gugatan yang diajukan Penggugat Majelis Hakim menilai sikap Tergugat demikian menunjukkan tidak ada kepedulian untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan yang menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah, pernah terjadi kekerasan rumah tangga dalam rumah tangga Penggugat dan sikap **Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan** dikaitkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan dengan ketentuan Putusan Nomor 1354K/Pdt/2001 Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka dan lagipula pengajuan gugatan perceraian ini oleh Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan untuk mempertahankan haknya sudah menunjukkan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga atas dasar pertimbangan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” tidak dapat dicapai maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa sehubungan petitum pokok dalam perkara ini telah dipertimbangkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai konsekuensi putusannya perkawinan karena perceraian apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya dan setelah Majelis Hakim menghubungkan ketentuan tersebut dengan petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] atas nama Anak ke II Penggugat dan Tergugat dan bukti **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor [REDACTED] atas nama Anak ke I Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama nama Anak ke II Penggugat dan Tergugat dan Anak ke I Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak-anak tersebut merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan terkait hak asuh anak dalam putusan ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* setelah Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat **P-6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] atas nama Anak ke II Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 5 (lima) tahun dan bukti **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor [REDACTED] atas nama Anak ke I Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 7 (tujuh) tahun maka anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berada dalam kekuasaan orang tua mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan anak dari Penggugat dan Tergugat secara rutin dinafkahi dan berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat sering mengunjungi anaknya namun tidak rutin dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penggugat dan Tergugat memiliki kedekatan dengan Tergugat maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat lebih menggantungkan kebutuhannya dengan keluarga pihak Penggugat sehingga atas pertimbangan demikian terhadap Hak asuh anak Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk diberikan kepada Penggugat namun dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (a) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya dengan tidak mengurangi hak kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan berikutnya sebagai akibat dari putusnya suatu perkawinan sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu* akan tetapi setelah Majelis Hakim menghubungkan ketentuan pasal tersebut dengan fakta yuridis di persidangan dan petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah biaya hidup anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Tergugat untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut* sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan seorang Ayah tidak dapat dilepaskan dari kewajibannya untuk memenuhi nafkah dari anak-anak mereka namun setelah Majelis Hakim menghubungkan ketentuan tersebut dengan fakta yuridis di persidangan tidak diperoleh kepastian mengenai pendapatan dari Tergugat serta memperhatikan fakta selama ini Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat secara rutin dinafkahi oleh Penggugat maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal tersebut tetap mewajibkan Tergugat untuk tetap berkontribusi membantu Penggugat untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk besaran nafkah yang wajib dipikul oleh Tergugat Majelis Hakim akan memperhitungkannya berdasarkan standar biaya hidup yang layak yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan pada tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkayang sebesar Rp1.273.114,95 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat belas koma sembilan lima) maka dengan asumsi besaran tersebut dihubungkan dengan biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan makanan, pemeliharaan dan Pendidikan maka Majelis Hakim berpendapat nafkah sebesar Rp1.000.000,00 rupiah untuk kedua orang anak yang dituntut Penggugat dalam petitum ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perhitungan untuk pengeluaran kebutuhan makanan dan perawatan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Pendidikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perubahan redaksional yang akan disebutkan dalam amar putusan di akhir;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat agar hak atas rumah BTN blok. B1 belakang SPBU dungkan dan segala isi diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam petitum ke 6 (enam) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yuridis di persidangan ternyata rumah BTN blok. B1 belakang SPBU dungkan merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama mereka masih tinggal satu rumah namun berkaitan dengan peralihan rumah tersebut kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat menurut hukum hanya dapat terjadi berdasarkan perbuatan hukum yaitu peralihan yaitu beralih (waris) dan dialihkan dengan cara hibah, hibah wasiat, penyertaan, maupun jual beli dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan putusan Pengadilan maka petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan terdapat kewajiban Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan implementasi terhadap ketentuan Pasal tersebut ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung melalui pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian sehingga petitum ke-3 dalam amar putusan di bawah ini dilakukan penyesuaian dengan mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 7 November 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anak ke I Penggugat dan Tergugat dan Anak ke II Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungya untuk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya serta memberikan kasih sayang semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya;

5. Memerintahkan Tergugat untuk memberi nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak-anak tersebut, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut berumur dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami Alfredo Paradeiso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., dan Richard Oktorio Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aulia Dwi Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp67.500,00;
anggilan.....	:	

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....R :	Rp10.000,00;
edaksi	
5.....L :	Rp10.000,00;
eges.....	
6.....M :	Rp10.000,00;
aterai.....	
Jumlah :	Rp177.500,00;
(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	